



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT , NIK 6210055503990001, tempat dan tanggal lahir di Hambuku Tengah, 15 Maret 1999, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Online, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , NIK 6308020306980001, tempat dan tanggal lahir di Sungai Durait Hulu, 03 Juni 1998, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Dahulu Buruh Tambang, tempat kediaman Dahulu di Kabupaten Gunung Mas, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal 08 Mei 2024, yang

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 M. bertepatan dengan 14 Muharram 1438 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 06/03/III/2017 tanggal 22 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Luwuk Langkuas , Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 3 tahun, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6210061312150001, tempat tanggal lahir Palangka Raya 13 Desember 2015, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 2 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a) Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami serta imam keluarga dengan tidak memberikan pendidikan agama kepada Penggugat serta jarang menjalankan syari'at sholat;
 - b) Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
 - c) Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan serta izin dari Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d) Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 16 November 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan ;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang online dan berpenghasilan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, namun untuk kepentingan anak itu sendiri yang masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama: ANAK KANDUNG I, NIK 6210061312150001, tempat tanggal lahir Palangka Raya 13 Desember 2015, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SD, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui mass media (RRI Palangka Raya) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/03/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pk. Halaman 4 dari 20



sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 140.473/11/KL-MTG/PEM/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.4/054/LKS/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luwuk Langkuas, Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-21112018-0002 tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Tehang, 09 Desember 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan sebagai Ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikauniai 1 orang anak keturunan yang sekarang ini anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama di Gunung Mas, namun sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pk. Halaman 5 dari 20



memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan juga Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan dan tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Hambuku Tengah, 01 Desember 2002,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan sebagai Saudar kandung Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikauniai 1 orang anak keturunan yang sekarang ini anak tersebut ikut Penggugat;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama di Gunung Mas, namun sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan juga Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 karena Tergugat pergi

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pk. Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan dan tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 04 Februari 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022, tanggal 17 Mei 2022, tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pk. Halaman 7 dari 20



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi yaitu disamping perkara cerai gugat dan perkara gugatan hak asuh anak, maka untuk lebih terarahnya pertimbangan hukumnya akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak keturunan, akan tetapi Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a) Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami serta imam keluarga dengan tidak memberikan pendidikan agama kepada Penggugat serta jarang menjalankan syari'at sholat;
- b) Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- c) Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan serta izin dari Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- d) Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Akibatnya sejak 16 November 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan dan semenjak itu Tergugat

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri ;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan pengakuan Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten/Kota Palangka Raya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan pengakuan pihak Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan karena Tergugat pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang merupakan suatu alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Yafiq Annadim Rafif dan pengakuan Penggugat, yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en*

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 20



binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa Yafiq Annadim Rafif adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan Ibu kandung Penggugat dan saksi kedua yang merupakan Saudara kandung Penggugat yang pada pokoknya kedua saksi tersebut melihat langsung pertengkaran, mengetahui penyebabnya, mengetahui pisah rumah, mengetahui keluarga sudah merukunkan. Dengan demikian patutlah beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, sebagaimana selengkapnya keterangan kedua saksi tersebut telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat karena telah sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak keturunan, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang ini kurang lebih 2 tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam kehidupan berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 20



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَهُۥٓ آيَاتِهِۦ لَآءِۢنَّ خَلَقَ لَكُمْ رِجَالًا مِّنۢ بَنَاتِكُمْ لَأَكْبَرَنَّ مِنْكُمْ وَتَكْتُمُونَ بِأَعْيُنِكُمْ حَسْرَتَهُنَّ لَمِثْلِ خَسْرَتِكُمْ فَاُخْرِجُوهُنَّ مِمَّا جَعَلْتُمْ لِهِنَّنَّ مَوَٰجِدَۃً مِّمَّا جَعَلْتُمْ لَكُمْ مَوَٰجِدَۃً ۗ وَتَكْفُرْنَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai way out yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

"Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

"Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.1, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 20



perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

إذا حكما فى الفراق فإنه بائن

"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain"

2. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada posita angka 9 yang menyatakan *"bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, namun untuk kepentingan anak itu sendiri yang masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti anak yang bernama Yafiq Annadim Rafif Bin Majid, NIK 6210061312150001, tempat tanggal lahir Palangka Raya 13 Desember 2015, jenis kelamin laki-laki,

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 20



pendidikan kelas 2 SD adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.... الخ

“Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 20



Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhirlatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan di atas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud sekarang ini sudah berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama YAFIQ ANNADIM RAFIF bin MAJID, NIK 6210061312150001, tempat tanggal lahir Palangka Raya 13 Desember 2015, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 2 SD, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang dimaksud ditetapkan dibawah *hadhanah* Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dengan anaknya tersebut, jika tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* tersebut (SEMA Nomor 1 Tahun 1917 huruf C. angka 4);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama YAFIQ ANNADIM RAFIF bin MAJID, NIK 6210061312150001, tempat tanggal lahir Palangka Raya 13 Desember 2015, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 2 SD, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan memberikan

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari, **Drs. H. Mulyani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi**, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Mardiana Indah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00+
J u m l a h	: Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)